



TESIS

Judul:

Implikasi Hak Ahli Waris Anak yang
Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama di
Provinsi Bali.

Disusun oleh:

PHINAWATI TAJAJINDRA
NIM. 217221031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**Implikasi Hak Waris Anak Yang
Dilahirkan Dari Perkawinan
Beda Agama di Provinsi Bali**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Phinawati Tjajindra

NIM : 217221031

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : PHINAWATI TAJAINDRA
NIM : 217221031
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Implikasi Hak Ahli Waris Anak yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali.
Title : Implications of The Heirs? Rights of Children That Born From Interreligious Marriages in Bali Province.

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:


1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi




MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : PHINAWATI TAJAJINDRA
NIM : 217221031
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Implikasi Hak Ahli Waris Anak yang Dilahirkan Dari
Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali.

Tesis ini disetujui untuk diuji
Jakarta, 23-Desember-2023

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a smaller, more complex flourish. The signature is written above a horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama : Phinawati Tjajindra, NIM: 217221031
- (B) Judul Skripsi : Implikasi Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali.
- (C) Halaman : xv +152 +10 daftar Pustaka + lampiran;2023
- (D) Kata Kunci : Implikasi, Hak Waris Anak, Perkawinan Beda Agama
- (E) Isi :
- Keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia, membuat pasangan di Indonesia kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menjadi permasalahan dan menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Namun, untuk memastikan bahwa perkawinan beda agama tidak merugikan status anak dan hak waris, maka perkawinan beda agama harus di registrasi di Kantor Catatan Sipil dan wajib dicarikan keputusan pengadilan sehingga perkawinan beda agama dapat dilegalkan. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji bagaimana status dan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama di Provinsi Bali dan bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama dalam sudut pandang hukum perdata dan hukum adat yang terjadi di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama menurut Hukum Adat Bali dan KUHPperdata. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatannya bersifat hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan teknik wawancara secara subjektif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama sah dan anak hasil perkawinan beda agama yang dicatat dalam Catatan Sipil adalah anak kandung yang sah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tulisan ini adalah, pertama, anak hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan pada kantor catatan sipil adalah anak yang sah secara hukum; Kedua, anak kandung yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor catatan sipil berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta orang tuanya.
- (F) Daftar Acuan : 110 (1945-2023)
- (G) Pembimbing : Dr Benny Djaja, S.H., M.M., M. Hum., MKn.
- (H) Penulis : Phinawati Tjajindra

ABSTRACT

- (A) *Name* : Phinawati Tjajindra, NIM: 217221031
- (B) *Thesis Title* : *Implications for the Inheritance Rights of Children Born from Interreligious Marriages in Bali Province.*
- (C) *Pages* : xv + 152 + 10 References + Appendix;2023
- (D) *Keywords* : *Implications, Children's Inheritance Rights, Interfaith Marriage*
- (E) *Content* :
Given the diversity of religions in Indonesian society, the prospect of interfaith marriages is not uncommon. While such unions can be contentious, addressing concerns about the well-being and inheritance rights of children born from these marriages is essential. To safeguard their status and inheritance rights, it is imperative that interfaith marriages be officially registered at the Civil Registry Office and obtain a court decision for legalization. This study delves into the status and rights of children born from interfaith marriages in Bali Province, examining both civil and customary law perspectives. The research aims to comprehensively understand and analyze the inheritance rights of such children, considering both Balinese Customary Law and the Civil Code. Employing descriptive analytical research methods, the researcher adopted an empirical approach, utilizing subjective interview techniques. The findings indicate the validity of interfaith marriages, with children born from these unions and registered in the Civil Registry recognized as legitimate biological offspring. Conclusively, children from interfaith marriages registered at the civil registry hold legal validity and possess the right to inherit their parents' assets.
- (F) *Reference List* : 110 (1945-2023).
- (G) *Supervisor* : Dr Benny Djaja, S.H., M.M., M. Hum., MKn.
- (H) *Writer* : Phinawati Tjajindra.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implikasi Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang-orang yang ikut terlibat dalam penyusunan tesis ini hingga dapat tersusun dengan rapi dan penuh dengan perjuangan. Penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga Penulis tercinta yaitu: Paulus, S.E. dan Lusia Suteja sebagai kedua orang tua Penulis, dr.Anthony Tjajindra sebagai Koko tersayang Penulis yang selalu membantu Penulis untuk menguji apa yang telah Penulis dapatkan dalam penelitian dan senantiasa memberikan dukungan agar Penulis dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., Kepala Program Studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan motivasi kepada Penulis dalam pengerjaan tesis ini dari awal penelitian tesis hingga penyelesaian penyusunan tesis;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis sehingga ilmu tersebut dapat membantu Penulis dalam penyelesaian tesis ini;

5. Orang tua Penulis, Paulus, S.E. dan Lusida Suteja yang telah bekerja keras sehingga mampu menyekolahkan Penulis hingga bangku perguruan tinggi Magister Kenotariatan, memberikan dukungan dan motivasi dalam melanjutkan pendidikan, memberikan semangat, dan selalu mendoakan hingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini;
6. Lusida Suteja selaku Ibu kandung Penulis yang senantiasa menemani Penulis untuk melakukan wawancara selama 1 (satu) bulan dan menetap di Bali agar penelitian Penulis dapat berjalan dengan lancar dalam pengumpulan data hingga penyelesaian tesis ini;
7. Kakak Penulis, dr. Anthony Tjajindra yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis selama penyusunan tesis hingga penyelesaian tesis;
8. Ibu Ni Made Oktimandiani, S.H. selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Denpasar yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan bersedia memberikan pendapat dan pengetahuan terkait dengan pembahasan dalam tesis ini;
9. Bapak Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H., selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Gianyar yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi terkait isi materi dalam pembahasan tesis ini;
10. Ibu Liena, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang bersedia menjadi Hakim Pembimbing dalam penelitian tesis ini;
11. Bapak Edo Kristanto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan bersedia untuk memberikan beberapa koreksi terkait pembahasan dalam tesis ini;
12. Bapak Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H. selaku Angga Nayaka Majelis Desa Adat yang telah memberikan pengetahuan dan informasi terkait pembahasan dalam tesis ini;
13. Bapak I Made Suastika Ekasana, selaku Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan yang telah berkenan

untuk di wawancarai dan memberikan pendapat terkait materi dalam penelitian tesis ini;

14. Bapak I Made Arka, S.Pd., M.Pd, selaku Ketua PHDI Kota Denpasar yang telah memberikan pendapat dan bersedia di wawancarai terkait pembahasan dalam tesis ini;
15. Bapak Tjokorda Raka Kerthyasa, selaku Bendesa Adat Ubud yang telah meluangkan waktu dan berkenan menerima kunjungan Penulis ke kediamannya yang berada di Ubud untuk melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data terkait pembahasan tesis ini;
16. Ibu Ni Komang Erni, S.E., selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian yang telah memberikan informasi dan pengetahuan terkait materi dalam tesis ini;
17. Bapak Willem, selaku Pasangan Beda Agama yang di laksanakan di Kota Denpasar yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang terjadi secara praktik dan pengalaman yang di jalani dalam proses pencatatan perkawinan beda agama tersebut di Kota Denpasar.
18. Bapak Bintang Al, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan penafsirannya terkait hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut.
19. Friko Rumadanu, selaku teman seperjuangan yang telah membantu Penulis dalam menghubungkan Penulis dengan Hakim-hakim yang berada di Provinsi Bali agar Penulis dapat lebih mudah dalam mewawancarai hakim-hakim tersebut.
20. Mulianton Alam, selaku orang yang telah memberikan bantuan-bantuan dan telah menyemangati Penulis saat Penulis mengeluh dalam penyusunan tesis hingga dapat menyelesaikan tesis ini;
21. Zeni Natalya, Yu Yong Chia, Sonia dan Risma selaku teman-teman Penulis yang membantu Penulis selama di Bali untuk melakukan wawancara dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, meluangkan waktu

untuk mengajak jalan-jalan di sela-sela kesibukan agar Penulis tidak menyerah untuk penyusunan tesis ini;

22. Luigi Collins Wibowo, selaku sahabat Penulis dari jenjang Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang yang senantiasa selalu menjadi *grammar nazi* Penulis untuk mengoreksi *grammar* dalam pembuatan Abstrak berbahasa Inggris agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan menyemangati Penulis untuk menyelesaikan tesis;
23. Helen Pramita, Rafki Ali Mahdafi, dan Syelvia Margaretha selaku teman seperjuangan Penulis yang selalu saling menyemangati dan memberikan informasi selama menyusun tesis dan saling berbagi *update* yang diberikan oleh Fakultas dari awal penyusunan tesis hingga penyelesaian tesis;
24. Prajnalay Khanti, Megawaty Alam dan Ivan Borisman selaku teman-teman Penulis yang perannya sangat mendukung dan *men-support* Penulis agar Penulis tetap semangat dan dapat menyelesaikan tesis ini hingga akhir; dan
25. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari tanpa peran dari mereka, tesis ini tidak akan selesai dengan sempurna, maka dari itu Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah Penulis sebut di atas.

Akhir kata, Penulis telah berusaha agar penelitian tesis ini selesai dengan sesempurna mungkin. Namun, Penulis mengharapkan terdapat kritik dan saran yang membangun berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga penelitian ini berguna dan membawa informasi serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 23 Desember 2023

Penulis, Phinawati Tjajaindra

Pernyataan

Nama : PHINAWATI TAJAJINDRA
NIM : 217221031
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Implikasi Hak Ahli Waris Anak yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2023
Yang menyatakan



PHINAWATI TAJAJINDRA
NIM. 217221031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Teori Pewarisan.....	37
C. Teori Legalitas.....	60
D. Teori Keadilan.....	64
E. Teori Kepastian Hukum.....	67
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	71
A. Hasil Wawancara.....	71
1. Hasil Wawancara Pengadilan Negeri Denpasar.....	71
2. Hasil Wawancara Pengadilan Negeri Gianyar.....	76
3. Hasil Wawancara Pengadilan Negeri Semarang.....	82
4. Hasil Wawancara Pengadilan Negeri Bangli.....	83
5. Hasil Wawancara Majelis Desa Adat.....	85
6. Hasil Wawancara Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.....	90
7. Hasil Wawancara Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar.....	97
8. Hasil Wawancara Bendesa Adat Ubud.....	102

9. Hasil Wawancara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.....	105
10. Hasil Wawancara Pasangan Beda Agama Kota Denpasar.....	106
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	111
A. Status anak terhadap perkawinan beda agama di Provinsi Bali...	111
1. Status anak menurut Hukum Perdata Waris.....	111
2. Status anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak.	119
3. Status anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).....	131
B. Pembagian Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama di Provinsi Bali).....	134
1. Pembagian Hak Waris Anak berdasarkan pada Hukum Perdata...	134
2. Pembagian Hak Waris Anak berdasarkan pada Hukum Adat Bali).....	140
BAB V PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Foto dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Denpasar...	160
Gambar 1.2. Foto dengan Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Gianyar	160
Gambar 1.3. Foto dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangli.....	160
Gambar 1.4. Foto dengan Angga Nayaka Majelis Desa Adat.....	161
Gambar 1.5. Foto dengan Ketua PHDI Kota Denpasar.....	161
Gambar 1.6. Foto dengan Wakil Ketua PHDI Provinsi Bali.....	161
Gambar 1.7. Foto dengan Bendesa Adat (Ketua Adat) Ubud.....	162
Gambar 1.8. Foto dengan Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Disdukcapil Kota Denpasar.....	162
Gambar 1.9. Foto dengan Pasangan Beda Agama Kota Denpasar.....	162
Gambar 1.10. Foto dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	162

DAFTAR SINGKATAN

BW	adalah <i>Burgerlijk Wetboek</i>
hlm	adalah halaman
<i>Ibid</i>	adalah <i>ibidem</i> 'dikutip dari karya yang sama di atas'
KK	adalah Kartu Keluarga
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Litbang	adalah Penelitian dan Pengembangan
<i>Loc cit</i>	adalah <i>Loco citato</i> 'dikutip dari tempat yang sama'
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
No	adalah Nomor
<i>Op Cit</i>	adalah <i>Opere citato</i> 'pada karya tulis yang disebut'
PN	adalah Pengadilan Negeri
Pra	adalah sebelum
PUU	adalah Pengujian Undang-Undang
RI	adalah Republik Indonesia
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung
STIH	adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Supranote	adalah <i>short citation</i> 'di atas, sudah terdapat lebih dulu pada teks yang sama'
UUD 1945	Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-undang
Vol	Volume

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.....12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Formulir Kesiediaan Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
Lampiran 4	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	: Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran 6	: Hasil Turnitin
Lampiran 7	: <i>Letter Of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 8	: Halaman Pertama Lembar Jurnal
Lampiran 9	: Foto Bukti Wawancara
Lampiran 10	: Foto Bukti Wawancara
Lampiran 11	: Foto Bukti Wawancara
Lampiran 12	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 13	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 14	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 15	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 16	: Surat Persetujuan Wawancara PN Denpasar
Lampiran 17	: Surat Persetujuan Wawancara PN Gianyar
Lampiran 18	: Surat Persetujuan Wawancara PN Semarapura
Lampiran 19	: Surat Persetujuan Wawancara PN Bangli
Lampiran 20	: Surat Persetujuan Wawancara Majelis Desa Adat
Lampiran 21	: Surat Persetujuan Wawancara PHDI Provinsi Bali
Lampiran 22	: Surat Persetujuan Wawancara PHDI Kota Denpasar
Lampiran 23	: Surat Persetujuan Wawancara Disdukcapil Kota Denpasar
Lampiran 24	: Surat Persetujuan Wawancara PN Jakarta Utara Kelas 1A Khusus